

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/75/UN37/HK.02/2024
TENTANG
PENGELOLA GUGUS KERJA SAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Surat Keputusan Rektor Nomor : B/138/UN37.3.1/DI.06.00/2024 dan untuk mendukung kinerja kelembagaan dan penguatan program Gugus Kerja Sama pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), perlu mengangkat Pengelola Gugus Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengelola Gugus Kerja Sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor
16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PENGELOLA GUGUS KERJA SAMA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pegawai Universitas Negeri Semarang Sebagai
Pengelola Gugus Kerja Sama Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang
Tahun 2024 sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Gugus Kerja Sama Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang
Tahun 2024 bertugas:

1. mengidentifikasi bisnis atau usaha yang ada di Lembaga
Penelitian dan Pengabdian;
2. mengembangkan bisnis atau usaha yang diterima oleh
pasar;
3. meningkatkan *income generating* dari bisnis atau usaha;
4. bermitra dengan pebisnis luar yang dapat mendatangkan
income generating;
5. berkoordinasi dengan mitra untuk melaksanakan kerja
sama;
6. membuat peta pengembangan kerja sama dengan mitra
strategis.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Gugus Kerja
Sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada
Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/75/UN37/HK.02/2024
TENTANG
GUGUS KERJA SAMA LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGELOLA GUGUS KERJA SAMA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ratna Dewi K., S.T., M.T. 197603112000122001	Penata Tk. I - III/d	Ketua Gugus Kerja Sama
2.	Dwi Gansar Santi W., S.Pd., M.Pd. 199002282019032024	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Gugus Kerja Sama
3.	Nadya Alfa Cahaya Imani, S.T., M.Eng. 199207282019032025	Penata Muda Tk. I - III/b	


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMERDEKAAN BERKUALITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001